

TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN PERSEORANGAN

Halitatur Rahmaniya

Mahasiswa S1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura

e-mail: litarahmaniyah@gmail.com

Sumriyah

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura

e-mail: sumriyah@trunojoyo.ac.id

Alamat : Jl. Raya Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur

Korespondensi Penulis: litarahmaniyah@gmail.com

Abstract. *Credit agreements in the context of Indonesian civil law with a focus on aspects such as good faith, balance of rights and obligations, and principles of justice. This research explores how credit agreements act as the main instrument in lending and borrowing transactions between banks and other parties. One of the key aspects studied in this journal is default, where the debtor is unable to fulfill obligations such as paying interest rates or repaying loans. This research also discusses individual guarantees, both in the form of guarantees and underwriting, as a mechanism to protect creditors from the risk of loss due to debtor default. defaults can occur, and an in-depth exploration of the role of personal guarantees in protecting creditors. Based on the results of this research, it provides valuable insights for parties involved in financial transactions, and legal researchers who are interested in the dynamics of civil law related to credit agreements, defaults and personal guarantees.*

Keywords: *Credit Agreement, Default, Individual Guarantee.*

Abstrak. Perjanjian kredit dalam konteks hukum perdata Indonesia dengan fokus pada aspek-aspek seperti itikad baik, keseimbangan hak dan kewajiban, serta asas keadilan. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana perjanjian kredit berperan sebagai instrumen utama dalam transaksi pinjam meminjam antara bank dan pihak lain. Salah satu aspek kunci yang dikaji dalam jurnal ini adalah wanprestasi, di mana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban seperti membayar suku bunga atau mengembalikan pinjaman. Dalam penelitian juga membahas terkait jaminan perseorangan, baik dalam bentuk penjaminan maupun penanggungan, sebagai mekanisme perlindungan kreditur dari risiko kerugian akibat wanprestasi debitur. wanprestasi dapat terjadi, dan eksplorasi kedalaman peran jaminan perseorangan dalam melindungi kreditur. Berdasarkan hasil penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi pihak terlibat dalam transaksi keuangan, dan peneliti hukum yang tertarik pada dinamika hukum perdata terkait perjanjian kredit, wanprestasi, dan jaminan perseorangan.

Kata Kunci: Perjanjian Kredit, Wanprestasi, Jaminan Perseorangan.

PENDAHULUAN

1. Latar belakang masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat, utang piutang bukanlah menjadi hal yang tabu lagi. Utang piutang tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya lemah, bahkan dilakukan oleh orang-orang yang relatif mampu. Utang piutang didalamnya terdapat dua komponen yakni kreditur dan debitur. Kreditur adalah pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.¹ Sedangkan debitur adalah orang atau badan usaha yang memiliki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang.²

Pada umumnya utang piutang berbentuk tunai, tetapi seiring perkembangan zaman utang piutang saat ini dapat berbentuk non tunai, seperti kredit yang biasanya digunakan oleh orang-orang yang ekonominya mampu. Kredit memiliki bentuk yang beragam, mulai dari cicilan barang, kartu kredit, pinjaman pribadi yang bisa dilakukan oleh pihak badan usaha bahkan perorangan. Perjanjian yang dibangun kreditur dan debitur saling memberikan feedback positif tetapi tidak semuanya bisa berjalan dengan kesepakatan bersama. Seperti halnya kelalaian dalam perjanjian atau biasa disebut dengan wanprestasi yang mana antar perorangan atau badan usaha.

Wanprestasi sendiri adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.³ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.⁴ Apabila seorang dalam keadaan tertentu beranggapan bahwa perbuatan debiturnya akan merugikan, maka ia dapat minta pembatalan perikatan kedua belah pihak. Dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disingkat KUHPerdata menyatakan “penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya”.

¹ Riduan Tobink dan Bill Nikolaus, 2003. “*Kamus Istilah Perbankan*”, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta. Hal .118

² Ibid

³ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: 2008), h.180.

⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2007), h. 74

Sehubungan dengan wanprestasi diatas dalam sebuah kasus ina indriani dengan melakukan wawancara tertanggal 21 September 2023 korban merupakan seorang wirausahaan yang bergerak dibidang kredit barang yang masih saat ini masih digandrungi oleh banyak orang. Selain mempermudah konsumen mendapatkan barang yang diinginkan dengan lebih cepat dan besaran cicilan yang relatif kecil. Barang apa saja yang bisa dikredit dari ina selaku kreditur? Segala macam elektronik, fashion, perhiasan bahkan gadai kendaraan. Maka tak khayal reseller ina tersebar di setiap kabupaten madura. Namun perjalanan tidak selalu mulus hingga pada suatu kasus debitur yang bernama yanto beralamat di pademawu,kabupaten pamekasan yang tidak menyelesaikan kewajibanya. Somasi yang dilakukan sudah berkali-kali tidak mendapatkan respon dari pihak debitur, didatangi tempat tinggalnya pun tidak ada dikekediamanya. Setelah waktu masa cicilan terlewat pihak kreditur memutuskan melaporkan debitur ke pihak yang berwajib. Tetapi debitur surat panggilan gugatan tidak tersampaikan karena pihak debitur menghilang dan ternyata bukan hanya ina yang ditipu tetapi banyak korban lainnya.

Mengenai kasus tersebut, disarankan untuk melakukan studi terkait perjanjian yang melibatkan pihak ketiga (reseller). Dalam KUH Perdata, penanggungan utang diatur dalam pasal 1820 yang menyatakan bahwa "penanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang pihak ketiga, demi kepentingan pihak yang memiliki utang, berkomitmen untuk memenuhi kewajiban pihak yang berutang jika orang tersebut sendiri tidak dapat melakukannya." Tidak dapat disangkal bahwa kewajiban ini timbul karena partisipasi pihak ketiga (reseller).

Dengan mempertimbangkan kasus yang dimulai dari perjanjian antara individu yang melibatkan partisipasi pihak ketiga, penelitian ini dilakukan dengan fokus pada teori, asas, dan ketentuan dari perspektif hukum perdata mengenai utang-piutang kredit. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyempurnakan konsep utang kredit dalam konteks perjanjian perikatan perorangan, dengan upaya menghindari pengaruh konsep waprestasi dalam kerangka hukum perjanjian.

Selanjutnya akan dilakukan penelitian normative yang berjudul: TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN PERSEORANGAN

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada lalar belakang, ditemukan rumusan masalah yang akan diteliti dan dibahas:

1. Bagaimana kedudukan hukum perjanjian kredit dengan jaminan perseorangan?
2. Bagaimana tanggung jawab jaminan perseorangan dalam wanprestasi perjanjian kredit?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif⁵ yang menggunakan pendekatan Undang-Undang (statute approach) dengan menggunakan undang-undang KUHPerdara dan undang-undang perbankan, serta pendekatan kasus (case approach) sebagaimana pada kasus wanprestasi diatas.⁶

PEMBAHASAN

Berdasarkan ketentuan pasal 1313 pasal KUHPerdara, menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁷ Menurut Prof. R. Subekti, SH. berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dengan demikian, perjanjian menerbitkan suatu perikatan hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian,⁸ sehingga pihak yang tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati tersebut, dinyatakan wanprestasi.⁹

Kredit merujuk pada penyediaan uang atau tagihan yang setara dengan itu, didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dan pihak lain. Dalam perjanjian ini, pihak peminjam diwajibkan untuk membayar kembali utangnya setelah periode tertentu, disertai dengan pembayaran bunga. Hukum Perdata Indonesia mengatur perjanjian kredit sebagai bentuk pinjam meminjam, yang spesifik dijelaskan dalam Pasal 1754-1769 KUHPerdara.

⁵ Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, h. 300.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.93.

⁷ Mgs Edy Putra Tje'Aman, 1989, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty Yogyakarta, hlm. 18

⁸ Ibid.

⁹ Djaja S. Meliala, 2012, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, h. 177.

Pelaksanaan perjanjian kredit harus dilakukan dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara. Asas keadilan juga perlu tercermin dalam isi perjanjian, dengan keseimbangan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang berjanji. Perjanjian kredit memiliki perbedaan dengan perjanjian pinjam meminjam terkait pemberi kredit, regulasi, tujuan, jaminan, dan pengembalian uang pinjaman yang melibatkan pembayaran bunga, imbalan, atau pembagian hasil.

Jaminan perseorangan dalam perjanjian kredit memberikan perlindungan kepada kreditur dalam hal debitur wanprestasi. Jaminan ini diberikan oleh pihak ketiga, yaitu penjamin, yang bersedia memenuhi kewajiban debitur jika debitur wanprestasi. Menurut Pasal 1820 KUHPerdara, jaminan perseorangan mengikatkan penjamin untuk memenuhi kewajiban debitur jika debitur tidak memenuhi kewajibannya. Jaminan ini memberikan kedudukan yang lebih baik kepada kreditur pemegang jaminan daripada kreditor-kreditor lainnya. Dalam praktik perbankan, jaminan perseorangan seringkali diminta oleh bank sebagai jaminan tambahan atas perjanjian kredit. Meskipun demikian, jaminan ini mengesampingkan klausula pengecualian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1832 KUHPerdara, sehingga hak istimewa kreditor dapat dihapuskan. Namun, jaminan ini tetap memberikan perlindungan kepada kreditur dalam hal debitur wanprestasi.

Perjanjian antara individu yang melibatkan pihak ketiga dapat mengambil berbagai bentuk, salah satunya adalah jaminan perseorangan. Jaminan perseorangan adalah kesepakatan di mana seorang pihak ketiga, demi kepentingan pihak yang memiliki utang, berkomitmen untuk memenuhi kewajiban si debitur jika debitur tidak memenuhi tanggung jawabnya. Fungsi jaminan perseorangan adalah memberikan perlindungan kepada kreditur ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya. Tanggung jawab penjamin muncul setelah debitur dianggap wanprestasi, dan aset debitur telah disita serta dijual untuk melunasi utang kepada kreditur. Penjamin hanya bertanggung jawab atas sebagian dari utang pokok, yang berarti bahwa penjamin tidak berkewajiban untuk membayar seluruh utang pokok debitur yang melakukan wanprestasi. Jaminan perseorangan seringkali diminta oleh bank sebagai jaminan tambahan atas perjanjian kredit. Meskipun demikian, jaminan ini mengesampingkan klausula pengecualian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1832 KUHPerdara, sehingga hak istimewa kreditor dapat dihapuskan.

Namun, jaminan ini tetap memberikan perlindungan kepada kreditur dalam hal debitur wanprestasi.

Tanggung jawab penanggung dalam konteks perjanjian kredit adalah untuk memenuhi kewajiban si debitur apabila terjadi wanprestasi. Penanggung hanya menanggung sebagian dari utang debitur dari perhitungan pokok, artinya penanggung tidak berkomitmen untuk membayar seluruh utang pokok debitur yang melakukan wanprestasi. Penanggung memiliki kedudukan setara dengan debitur, sehingga dapat diminta untuk melunasi utang debitur. Namun, tanggung jawab penanggung bersifat terbatas dan baru timbul setelah debitur dianggap lalai, serta harta benda debitur disita dan dijual guna melunasi kewajiban kepada kreditur. Langkah ini diambil untuk melindungi kreditur dari potensi kerugian akibat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Dalam perjanjian kredit, wanprestasi merupakan salah satu kondisi yang diharapkan oleh debitur untuk membayar suku bunga atau mengembalikan pinjamannya jika mereka tidak mampu menjawab kewajiban tersebut dalam waktu yang tertentu. Jaminan perseorangan atau penanggungan, diberikan kepada kreditur untuk melindungi mereka dari risiko kerugian yang mungkin terjadi akibat wanprestasi debitur. Secara keseluruhan, wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan perseorangan membantu mengurangi risiko kerugian bagi kreditur dan memastikan bahwa debitur akan menjawab kewajiban mereka dalam waktu yang tertentu.

KESIMPULAN

Perjanjian kredit dengan jaminan perseorangan melibatkan kesepakatan antara pihak kreditur dan debitur, di mana debitur setuju untuk bertanggung jawab secara pribadi atas pelunasan pinjaman. Dengan melakukan perjanjian tertulis antara debitur dan kreditur, serta jaminan perseorangan yang digunakan. Kreditur memiliki hak untuk mengejar pembayaran dan dapat mengambil tindakan penyitaan aset, jika telah melakukan ingkar janji (wanprestasi). Kewajiban debitur melakukan pembayaran cicilan tepat waktu sesuai dengan perjanjian.

Tanggung jawab jaminan perseorangan dengan kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi aset pribadi debitur guna melunasi utang yang belum dibayar. Proses ini dapat melibatkan tindakan hukum dan eksekusi jaminan sesuai dengan ketentuan

perjanjian yang telah ditetapkan. Apabila debitur mengalami kesulitan keuangan, segera berkomunikasi dengan kreditur untuk mencari solusi atau perundingan yang mungkin diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, (Jakarta:Rajawali Pers, 2007).
- Djaja S. Meliala, 2012, Hukum Perdata dalam Perspektif BW, Nuansa Aulia, Bandung.
- Johny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang.
- Mgs Edy Putra The'Aman, 1989, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Liberty Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, 2003. "Kamus Istilah Perbankan", Atalya Rileni Sudeco, Jakarta.
- Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: 2008).

Jurnal:

- Clara Fransiska Olivia Siahaan & Rica Gusmarani, 2023, *Penggunaan Jaminan Perorangan Dalam Praktik Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Universitas Deli Sumatera.
- Meiska Veranita, 2015, *Kedudukan Hukum Penjamin Perorangan (Personal Guarantor) Dalam Hal Debitur Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Rahmi Ayunda, 2021, *Tanggung Jawab Personal Guarantee Terhadap Penanganan Kredit Bermasalah Dalam Perspektif Kuh Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam.
- Rheza Nahendra Putra Pratama & Suraji, 2020, *Kedudukan Hukum Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Tempat Usaha*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Undang-undang:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Website:

- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenai-jaminan-perorangan--icorporate-guarantee-i--dan-bank-garansi-lt519d0870c12f3> (diakses pada Oktober 2023)
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15934/Bagaimana-Pengaturan-Jaminan-Dalam-Perspektif-KUHPerdata.html> (diakses pada Oktober 2023)
- <https://repository.unair.ac.id/11675/> (diakses pada Oktober 2023)
- <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156570/> (diakses pada Oktober 2023)
- <https://www.neliti.com/publications/149154/tanggung-jawab-penanggung-dalam-perjanjian-kredit> (diakses pada Oktober 2023)
- <http://scholar.unand.ac.id/105267/> (diakses pada Oktober 2023)